

BAB III

TINDAK PIDANA SUAP DAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP PENGATURAN SKOR DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA

A. Kasus Tindak Pidana Suap dan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Terhadap Pengaturan Skor Dalam Pertandingan Sepak Bola.

1. Kronologis Kasus

- a. Kronologis Kasus Dalam Putusan (No.47/Pid.Sus/2019/PN Bnr),
(No.48/Pid.Sus/2019/PN Bnr), (No.49/Pid.Sus/2019/PN Bnr),
(No.50/Pid.Sus/2019/PN Bnr), (No.51/Pid.Sus/2019/PN Bnr).**

Bahwa mereka terdakwa I. P ALS. MP bersama-sama dengan terdakwa II. AYA ALS. T, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yaitu pada sekitar bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kabupaten Banjarnegara, di Semarang dan di Yogyakarta. Bermula dari perbuatan terdakwa I. P ALS. MP bersama-sama dengan terdakwa II. AYA ALS. T menjanjikan kepada saksi berinisial LI untuk menaikan kasta Liga sepakbola Tim Persibara yang berkompetisi di kasta Liga 3 sepakbola Indonesia untuk naik ke kasta Liga 2 sepakbola Indonesia

maka harus ada kontribusi ke PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), sehingga saksi LI menyerahkan uang kepada terdakwa I maupun terdakwa II dengan total sebesar Rp.1.219.042.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, selanjutnya terdakwa I maupun terdakwa II menggunakan sebagian uang tersebut diberikan kepada para pihak yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk mengatur jalannya pertandingan yang dilakoni Persibara Banjarnegara agar dapat selalu menang sehingga membantu Persibara Banjarnegara dapat naik kasta dari peserta liga 3 menjadi peserta liga 2, yaitu kepada:

- 1) TLE Alias JLE selaku Ketua AsProv PSSI Jawa Tengah dan anggota Exco PSSI Pusat yang mempunyai pengaruh dalam menentukan perangkat pertandingan dengan total Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) DI Alias MP selaku anggota komisi disiplin PSSI pusat yang mempunyai pengaruh dalam menentukan perangkat pertandingan, sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 3) ML selaku Staf Penugasan Wasit PSSI Pusat yang berwenangan dalam penunjukan perangkat pertandingan, secara transfer senilai total Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Perangkat pertandingan Persibara Banjarnegara melawan Persikabpas Pasuruan yang diberikan secara tunai kepada NS selaku wasit liga 3 yang ditunjuk memimpin pertandingan Persibara

Banjarnegara tersebut agar memberikan keuntungan kepada Persibara Banjarnegara sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di Banjarnegara, dan ditransfer oleh Terdakwa I ke rekening NS sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

5) YL selaku anggota komite wasit PSSI pusat yang berwenangan dalam penunjukan perangkat pertandingan, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk entertainment (hiburan), terdakwa disuruh memberikan kepada Y atas dasar perintah DI als. MP.

Bahwa para Terdakwa berharap kepada sdr. TLE Alias JLE, sdr. DI Alias MP, sdr. ML, Perangkat pertandingan Persibara Banjarnegara melawan Persikabpas dan sdr. YL yang telah diberikan uang oleh Para Terdakwa dapat terkondisikan, sehingga nantinya perangkat pertandingan meliputi wasit maupun hakim garis yang memimpin setiap pertandingan dapat memberikan keuntungan kepada Persibara Banjarnegara agar memenangkan pertandingan seperti memainkan kartu kuning dan merah kepada pemain lawan yang seharusnya tidak melanggar jadi melanggar, memberikan pinalti kepada Persibara Banjarnegara yang seharusnya bukan pelanggaran, memberikan offside, tendangan pojok dan lemparan ke dalam.

Bahwa pertandingan yang telah dikondisikan oleh para Terdakwa sehingga perangkat pertandingan meliputi wasit dan hakim garis memberikan keuntungan kepada Persibara Banjarnegara adalah pertandingan Persibara Banjarnegara melawan Kediri yang

dimenangkan oleh Persibara Banjarnegara dengan skor 2 -1 dan pertandingan Persibara Banjarnegara melawan Persekabpas Pasuruan yang dimenangkan Persibara Banjarnegara dengan skor 3 – 0.

b. Kronologis Kasus Dalam Putusan (No.31/Pid.Sus/2020/PN Smd), (No.32/Pid.Sus/2020/PN Smd).

Bahwa tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 15.00 WIB akan dilaksanakan pertandingan Semi Final Leg 2 Liga 3 Jawa Barat Seri 1 antara PERSES Sumedang melawan PERSIKASI Kabupaten Bekasi bertempat di Stadion Ahmad Yani di Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, selanjutnya terdakwa DS sebagai Manager Penugasan pada Asprov PSSI Jawa Barat yang bertugas menyusun atau menunjuk perangkat pertandingan seperti Wasit, Asisten Wasit-1, Asisten Wasit-2, Wasit Cadangan dan Pengawas dalam pertandingan liga 3 Seri 1 Jawa Barat antara PERSES Sumedang vs PERSIKASI Kabupaten Bekasi sebagaimana susunan Surat Tugas Nomor 915/JBR/UD/445/XI-2019 tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani sekertaris jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Asosiasi Provinsi Jawa Barat.

Bahwa pada tanggal 05 November 2019 terdakwa HR yang memiliki keahlian sebagai wasit dan memiliki Lisensi C1 Nasional yang dikeluarkan oleh PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) di Jakarta, diminta oleh terdakwa SHB untuk mengkondisikan wasit yang akan memimpin pertandingan antara PERSES Sumedang vs

PERSIKASI Kabupaten Bekasi pada tanggal 06 November 2019 nanti, sehingga pada saat itu melalui sambungan telepon terdakwa HR langsung menghubungi terdakwa DS sebagai Komite Wasit untuk menanyakan siapa wasit yang akan memimpin pertandingan antara PERSES Sumedang vs PERSIKASI Kabupaten Bekasi pada tanggal 06 November 2019 dan dijawab oleh terdakwa DS bahwa wasit yang akan memimpin adalah terdakwa DSP, karena sebelumnya terdakwa HR sudah kenal dengan terdakwa DSP, pada hari yang sama yaitu pada tanggal 05 Nopember 2019 melalui sambungan telepon terdakwa HR menghubungi terdakwa DSP dan terdakwa HR berkata “bang besok mimpin ya? Mimpinnya rule saja ya bang, kan tim kita bagusnii.” Kemudian dijawab oleh terdakwa DSP “lihat hasil dilapangan saja besok bro, kalo tim ente bagus juga pasti menang.”

Selanjutnya pada tanggal 06 November 2019 terdakwa HR kembali menghubungi terdakwa DSP dan mengatakan “bang nanti mainnya yang rule saja ya” dijawab terdakwa DSP “yang kemarin di Bekasi saja kan belum dikasih juga bang”, terdakwa HR menjawab “iya bang nanti sekalian dikasih, nanti ada uang makan buat perangkat pertandingan empat juta dari tim...”, terdakwa DSP bertanya “bagaimana kalo kalah?” terdakwa HR menjawab ”kembalikan saja Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)”, lalu terdakwa DSP bertanya kepada terdakwa HR “kapan dikirimnya?” dan dijawab oleh terdakwa HR “hari ini”, kemudian pada hari itu juga terdakwa HR meminta terdakwa SHB

untuk mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa DSP, dengan cara terdakwa HR memberikan nomor rekening terdakwa DSP kepada terdakwa SHB, selanjutnya terdakwa SHB mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa DSP, uang tersebut untuk terdakwa DSP selaku Wasit Pertandingan Semi Final Leg 2 Liga 3 Jabar Seri Iantara PERSES Sumedang vs PERSIKASI Kabupaten Bekasi yang akan memimpin pertandingan di Stadion Ahmad Yani di Desa Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Jawa Barat.

Bahwa untuk memenangkan PERSIKASI Kabupaten Bekasi, terdakwa DSP yang memiliki keahlian sebagai wasit yang memimpin pertandingan PERSES Sumedang vs PERSIKASI Kabupaten Bekasi, bersedia memenangkan PERSIKASI Kabupaten Bekasi dengan cara memberikan atau tidak memberikan pelanggaran kepada pemain yang tidak semestinya yang sifatnya menguntungkan PERSIKASI Kabupaten Bekasi. Pada akhirnya pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh PERSIKASI Kabupaten Bekasi dengan skor 3-2.

Bahwa pada hari itu juga pada tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB setelah pertandingan PERSES Sumedang vs PERSIKASI Kabupaten Bekasi terdakwa DSP ditelpon oleh terdakwa BTR menanyakan “pak dimana?” kemudian terdakwa DSP jawab “masih dihotel” dan terdakwa BTR bertanya “bisa ketemu pak?”, terdakwa DSP jawab “iya pak, dirumah makan maicah aja” kemudian

sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa DSP ditemui oleh terdakwa BTR dirumah makan Maicih Sumedang depan taman makan pahlawan Sumedang dan terdakwa BTR memberikan terdakwa DSP uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan terdakwa BTR (yang mana uang sebesar Rp.8.000.000,- yang diberikan oleh terdakwa BTR berasal dari terdakwa MR berkata “ini tanda terimakasih dari PERSIKASI Kabupaten Bekasi karena sudah menang buat perangkat pertandingan”, kemudian terdakwa DSP menjawab “ya terima kasih mas”, selanjutnya terdakwa BTR pulang tanpa ikut makan.

Bahwa kemudian uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa BTR serahkan kepada terdakwa DSP tersebut berasal dari terdakwa KH atas permintaan terdakwa HN Als Sogong sebelum pertandingan pada tanggal 05 November 2019 melalui terdakwa MR yang masih bapak dari terdakwa BTR yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Wasit Kabupaten Bekasi, sambil terdakwa MR yang mengatakan kepada terdakwa BTR bahwa terdakwa DSP sebagai wasit pertandingan mau membantu memenangkan PERSIKASI dengan imbalan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) agar PERSIKASI Bekasi bisa naik level yang lebih tinggi. Kemudian uang yang diberikan oleh terdakwa SHB sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan terdakwa BTR sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa DSP sehingga terkumpul uang senilai Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan oleh terdakwa DSP dipergunakan untuk dibagikan kepada

perangkat pertandingan termasuk pengawas pertandingan dan Direktur Penugasan yaitu:

- 1) HS selaku pengawas pertandingan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- 2) AS selaku asisten wasit 1 sekitar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) ILN selaku asisten wasit 2 sekitar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) MA selaku cadangan wasit sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- 5) DS selaku Direktur penugasan wasit sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa DSP berikan tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) transfer Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- 6) Dipergunakan untuk makan di ma icih sumedang bersama perangkat pertandingan (5 orang) sekitar Rp.800.000.- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa DSP untuk membeli sepatu Adidas senilai Rp.625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memperbaiki servis mobil terdakwa DSP dengan nilai kurang lebih Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) serta kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian uang sebesar Rp.12.000.000,- yang diterima oleh terdakwa DSP sebagai wasit pertandingan Semi Final Leg 2 Liga 3 Jawa Barat Seri 1 antara PERSES Sumedang melawan PERSIKASI Kabupaten

Bekasi di Stadion Ahmad Yani Sumedang baik yang di transfer oleh terdakwa SHB sebelum pertandingan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan di berikan secara langsung oleh terdakwa BTR sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Rumah Makan Ma Ichi Sumedang depan Taman Makan Pahlawan Kabupaten Sumedang agar memenangkan klub PERSIKASI Kabupaten Bekasi hal itu membuat terdakwa DSP dalam memimpin pertandingan banyak menguntungkan klub PERSIKASI Kabupaten Bekasi diantaranya tidak memberikan sanksi-sanksi pelanggaran yang dilakukan pemain PERSIKASI Kabupaten Bekasi. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah menguntungkan klub PERSIKASI Kabupaten Bekasi dan merugikan klub PERSES Sumedang.

2. Dakwaan

a. Dakwaan (No.47/Pid.Sus/2019/PN Bnr):

1) Dakwaan Kesatu

a) Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan;

b) Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 UU No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2) Dakwaan Kedua

- a) Primair, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - b) Subsidair, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 UU RI Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Dakwaan (No.48/Pid.Sus/2019/PN Bnr):
- 1) Dakwaan Kesatu, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 - 2) Dakwaan Kedua, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c. Dakwaan (No.49/Pid.Sus/2019/PN Bnr):
- 1) Dakwaan Kesatu, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- 2) Dakwaan Kedua, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- d. Dakwaan (No.50/Pid.Sus/2019/PN Bnr):
- 1) Dakwaan Kesatu, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 - 2) Dakwaan Kedua, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- e. Dakwaan (No.51/Pid.Sus/2019/PN Bnr):
- 1) Dakwaan Kesatu, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - 2) Dakwaan Kedua
 - a) Pertama, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.11 tahun 1980 tentang Suap jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - b) Kedua, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 UU RI no.8 tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

f. Dakwaan (No.31/Pid.Sus/2020/PN Smd):

1) Dakwaan Pertama, perbuatan kedua Terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang Undang RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHP.

2) Dakwaan Kedua, perbuatan kedua Terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHP.

g. Dakwaan (No.32/Pid.Sus/2020/PN Smd):

1) Dakwaan Pertama, perbuatan kedua Terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang Undang RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHP.

2) Dakwaan Kedua, perbuatan kedua Terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang RI No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHP.

3. Putusan

a. Putusan (No.47/Pid.Sus/2019/PN Bnr):

- 1) Menyatakan Terdakwa I P Alias MP dan Terdakwa II AYA Alias T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penipuan dan suap” sebagaimana dakwaan kesatu;
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I P Alias MP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II AYA Alias T dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- b. Putusan (No.48/Pid.Sus/2019/PN Bnr):
- 1) Menyatakan Terdakwa TLE Alias JLE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan Suap sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TLE Alias JLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa TLE Alias JLE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Terdakwa TLE Alias JLE tetap ditahan;
 - 5) Membebaskan kepada Terdakwa TLE Alias JLE membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- c. Putusan (No.49/Pid.Sus/2019/PN Bnr):
- 1) Menyatakan Terdakwa NS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Suap sebagaimana dalam dakwan Pertama;
 - 2) Menyatakan Terdakwa NS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 - 3) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;
 - 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

d. Putusan (No.50/Pid.Sus/2019/PN Bnr):

1) Menyatakan Terdakwa ML terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Suap sebagaimana dalam dakwan Kesatu;

2) Menyatakan Terdakwa ML, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

3) Membebaskan Terdakwa ML dari dakwaan kedua tersebut;

4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ML oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ML dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6) Menetapkan Terdakwa ML tetap ditahan;

7) Membebaskan kepada Terdakwa ML membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Putusan (No.51/Pid.Sus/2019/PN Bnr):

1) Menyatakan Terdakwa DI alias MP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Suap sebagaimana dalam dakwan Kedua Kesatu;

- 2) Menyatakan Terdakwa DI alias MP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 - 3) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;
 - 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 - 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 7) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- f. Putusan (No.31/Pid.Sus/2020/PN Smd):
- 1) Menyatakan Terdakwa I DSP dan Terdakwa II DS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menerima Suap;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - 5) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- g. Putusan (No.32/Pid.Sus/2020/PN Smd):

- 1) Menyatakan Terdakwa I BTR, Terdakwa II MR, Terdakwa III HR dan Terdakwa IV SHB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memberikan suap;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Analisis

Terhadap kasus pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola yang terjadi di Indonesia seperti pada kasus diatas, pengaturan skor yang terjadi pada beberapa pertandingan yang melibatkan PERSIBARA Banjarnegara dan pertandingan antara PERSIKASI Bekasi vs PERSES Sumedang merupakan hasil dari adanya praktik pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Dari kedua kasus tersebut bahwa kedua-duanya bermula dari keinginan para manajemen klub yang ingin membawa tim nya masing-masing untuk menaikan kasta dari liga 3 ke liga 2 sepak bola Indonesia.

Melihat dari putusan pengadilan negeri Banjarnegara yang memvonis para terdakwa kasus pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola yang melibatkan klub Persibara Banjarnegara, bahwa vonis pidana penjara waktu tertentu para terdakwa berbeda-beda ini menunjukkan bahwa hakim memvonis para terdakwa sesuai dengan perannya pada saat melakukan tindak pidana.

Mengenai putusan pengadilan negeri Banjarnega dalam kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola yang melibatkan klub PERSIBARA Banjarnegara, hakim memvonis terdakwa P 3 (tiga) tahun penjara dan terdakwa AYA 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara, dimana vonis yang didapatkan oleh terdakwa P dan terdakwa AYA merupakan vonis paling tinggi diantara para terdakwa lainnya, hal ini diakibatkan karena peran dari terdakwa P dan terdakwa AYA ialah sebagai “orang yang menyuruh melakukan” suatu tindak pidana (*doen pleger*). Sisanya para terdakwa mendapatkan vonis lebih ringan dibanding terdakwa P dan terdakwa AYA diantaranya, terdakwa TLE divonis 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara, terdakwa NS divonis 1 (satu) tahun penjara, terdakwa MS divonis 1 (satu) tahun penjara, dan terdakwa DI divonis 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara, mereka mendapatkan vonis lebih ringan dikarenakan peran mereka pada saat melakukan tindak pidana ialah sebagai turut serta melakukan (*Made Pleger*). Hal tersebut juga yang terjadi terhadap kasus pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola yang melibatkan klub PERSIKASI Bekasi.

Menentukan siapa diantara pelaku yang perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana kadang sulit dan kadang juga mudah untuk ditentukan, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu. Upaya pembuktian sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis.

B. Hasil Wawancara Bersama Satuan Tugas Wilayah Anti Mafia Bola (SATGASWIL AMB) POLDA Jawa Barat Berkaitan Dengan Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola Indonesia.

1. Gambaran Umum Pengaturan Skor dalam Pertandingan Sepak Bola Indonesia

Mengenai sepak bola di Indonesia, olahraga ini begitu melekat di hati masyarakat Indonesia dari jaman penjajahan Belanda hingga sampai saat ini. Bahkan pada jaman penjajahan oleh Belanda, Indonesia ikut andil dalam *event* terbesar sepak bola di dunia yaitu Piala Dunia 1938 yang diselenggarakan di Perancis, karena Indonesia belum merdeka pada tahun 1938, oleh karena itu penggunaan nama Hindia-Belanda menjadi nama yang digunakan dalam *event* Piala Dunia 1938 di Perancis, nama Hindia-Belanda merupakan cikal bakal terbentuknya Tim Nasional Indonesia.

Di Indonesia sepak bola tidak kehilangan “marwah” nya, masyarakat Indonesia mempunyai antusias yang tinggi terhadap olahraga ini, terbukti hingga saat ini sepak bola merupakan olahraga paling populer dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, kompetisi sepak bola dunia khususnya di Indonesia telah tersusupi oleh segelintir orang yang ingin memuaskan hasratnya demi kepentingan pribadi dengan menciderai semangat *fair play* yang terkandung dalam sepak bola.

Pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola kini terus menjadi rumor yang dibicarakan, hal ini tentu patut ditanggapi dengan serius oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sepak bola di Indonesia. Organisasi sepak bola dunia yaitu *Federation of International Football Association* (FIFA) menyatakan bahwa pengaturan skor dan manipulasi pertandingan sebagai ancaman terhadap sepak bola dunia, ibarat seperti virus kanker yang terus menyerang dan menyebar luas sehingga tidak melihat adanya lagi tempat yang aman dari pengaturan skor (*match fixing*) dan manipulasi pertandingan (*match manipulation*) di dunia ini. Semua kompetisi sepak bola di dunia berada dalam ancaman yang sama. Setiap kegiatan sepak bola di bawah *Federation of International Football Association* (FIFA), selalu ada upaya infiltrasi dari kejahatan yang terorganisir ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama tim Satuan Tugas Wilayah Anti Mafia Bola (SATGASWIL AMB) POLDA Jawa Barat, BRIPTU Apep Sunarya memberikan pendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa *match fixing* atau pengaturan pertandingan yaitu, sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat diketahui hasil akhir dari suatu pertandingan sepak bola. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bisa juga keseluruhan dari pertandingan sepak bola yang diatur. Tetapi biasanya *match fixing* atau pengaturan pertandingan sangat menitikberatkan terhadap hasil akhir dari sebuah pertandingan sepak bola.
- 2) Motif dari *match fixing* atau pengaturan pertandingan diantaranya:
 - a) Karena latar belakang uang, motif ini menjadi yang sering dilakukan untuk melakukan suatu pengaturan pertandingan (*Match Fixing*) karena melihat dari sisi ekonomi persepak bolaan di Indonesia faktor ekonomi merupakan suatu hal yang mudah untuk disiasati oleh pelaku *match fixing*;
 - b) Perjudian, motif ini merupakan hasrat yang dilakukan perorangan untuk menggerakkan suatu pertandingan agar disiasati sehingga keinginan dari bandar judi bisa terealisasi untuk kepentingan pribadi, biasanya untuk memenangkan suatu klub agar terhindar dari kekalahan.
- 3) Modus operandi dari *match fixing* atau pengaturan pertandingan diantaranya:
 - a) Pengaturan Juara, tujuan dari modus operandi ini ialah untuk mengatur satu klub tertentu agar menjadi juara pada kompetisi yang sedang digulirkan;

- b) Pengaturan Klub, tujuan dari modus operandi ini ialah mengatur suatu pertandingan agar dimenangkan oleh salah satu klub yang sedang bertanding, biasanya pengatur skor meminta salah satu klub untuk mengalah terhadap lawannya;
- c) Pengaturan Pemain, tujuan dari modus operandi ini ialah bermaksud untuk menggerakkan pemain supaya tidak bermain semestinya dengan kata lain pemain yang “diatur” oleh pengatur skor ini bermain tanpa mengikuti intruksi strategi permainan yang diterapkan oleh pelatihnya;
- d) Penunjukan Wasit, tujuan dari modus operandi ini yang sering digunakan oleh pengatur skor untuk mengatur suatu pertandingan sepak bola, karena wasit merupakan orang yang mempunyai kewenangan tertinggi terhadap berjalannya suatu pertandingan, biasanya wasit yang “diatur” oleh pengatur skor ini banyak memberikan keuntungan terhadap klub yang “dipesan”.

2. Praktik Pengaturan Skor dalam Pertandingan Sepak Bola

Dijaman modern saat ini begitu banyak perkembangan yang sangat pesat yang terjadi di dunia, contoh yang sangat signifikan ialah begitu pesatnya perkembangan kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Begitu juga dengan kejahatan, seiring berkembangnya jaman banyak sekali kejahatan yang sulit terungkap bisa disebabkan karena banyak cara baru untuk melakukan kejahatan sehingga dalam praktiknya membuat para penegak hukum kesulitan untuk

membuktikannya, hal itu bisa terjadi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan tersebut ataupun dikarenakan kejahatan tersebut tidak memenuhi unsur – unsur pasal yang dapat menjeratnya.

Pengaturan skor atau pengaturan pertandingan termasuk kedalam kejahatan yang sulit dibuktikan, karena tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur kejahatan ini, sehingga minimnya pelapor membuat kejahatan ini sulit untuk dibuktikan.

Menurut pakar hukum keolahragaan, Eko Nur Kristiyanto menyatakan bahwa, kejelasan motif menjadi sangat penting dalam pengusutan pengaturan skor, karena sepanjang tak memenuhi unsur delik pidana maka urusan sanksi hanya sebatas ada di tangan Komisi Disiplin (KOMDIS), Komisi Banding (KOMDING) dan Komisi Etik PSSI. Begitupun sebaliknya, ketika proses penyelidikan dan penyidikan menemukan fakta lain yang melibatkan pihak-pihak di luar *football family* seperti bandar judi, pengatur skor dan lain-lain maka federasi tak dapat menjangkaunya dan harus menggandeng aparat penegak hukum untuk memberantasnya. Tak cukup sampai disitu, ketika terbukti memenuhi unsur pidana yang merupakan yurisdiksi negara, maka federasi pun membuka akses yang seluas-luasnya bagi aparat kepolisian dan kejaksaan untuk melaksanakan tugasnya.⁴⁴

⁴⁴ Eko Noer Kristiyanto, 2015, *Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidakmampuan Penegak Hukum*, Jurnal RechtsVinding Online, hlm. 1. https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=146, diunduh pada Rabu 16 September 2020, pukul 10.04 WIB.

Berawal dari keresahan masyarakat terhadap maraknya dugaan kasus pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia, oleh karena itu mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Jenderal Tito Karnavian, pada tahun 2018 lalu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Anti Mafia Bola, Satuan Tugas ini dibentuk oleh Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut kegiatan dugaan adanya pengaturan skor yang terjadi di kompetisi sepak bola di Indonesia, tentu saja hal ini menjadi tonggak atau pembuka jalan terhadap keresahan masyarakat khususnya penggemar sepak bola yang kerap kali merasa kesal, marah, ataupun kecewa melihat keanehan yang terjadi dalam suatu pertandingan sepak bola.

Dua tahun terbentuknya Satuan Tugas Anti Mafia Bola (SATGAS AMB) hingga saat ini, sangat diapresiasi kinerjanya karena banyak mengungkap kasus dugaan pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola yang selama ini menjadi musuh para penggemar sepak bola yang disinyalir telah merusak keindahan atau nilai keadilan yang terkandung dalam sepak bola. Banyaknya kasus pengaturan skor yang masuk ke tingkat persidangan dan ada beberapa kasus pengaturan skor juga yang telah diputus oleh hakim di dalam persidangan.

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dan juga Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi dasar hukum yang dapat menjerat kasus pengaturan skor, hal ini tentu saja menepis anggapan bahwa kejahatan pengaturan skor ini tidak bisa dibuktikan dan mengingat dengan

tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang kejahatan pengaturan skor ini.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama tim Satuan Tugas Wilayah Anti Mafia Bola (SATGASWIL AMB) POLDA Jawa Barat, BRIPTU Apep Sunarya memberikan pendapat bahwa penyebab adanya tindak pidana suap dalam pengaturan pertandingan dalam pertandingan sepak bola yaitu dikarenakan industri persepakbolaan Indonesia merupakan lahan basah atau bisa dibilang sangat-sangat menjanjikan dan mempunyai keuntungan besar bagi para pihak yang terlibat, sehingga menjadi rawan atas tindakan penyuapan atau pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola.

Target pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Wilayah Anti Mafia Bola (SATGAS AMB) POLDA Jawa Barat meliputi:

- 1) Manajer, merupakan posisi yang memiliki kewenangan tertinggi di dalam sebuah tim sepak bola, tugas dari seorang manajer ialah mengatur ke-stabilan neraca keuangan dalam suatu tim sepak bola, manager juga bertugas dalam membeli dan menjual pemain dan bekerjasama bersama pelatih dalam membangun sebuah tim sepak bola;
- 2) Pelatih, merupakan nahkoda atau pengatur dalam sebuah permainan tim sepak bola, tugas pelatih ialah meracik atau memberikan instruksi agar pemain dapat mengikuti arahan strategi yang akan digunakan untuk meladeni permainan tim lawan;

- 3) Pemain, merupakan pelaku utama dalam permainan sepak bola, tugas dari seorang pemain ialah menjalani instruksi yang diberikan oleh pelatih dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan utama dari permainan sepak bola yaitu untuk meraih kemenangan dalam suatu pertandingan;
- 4) Wasit, merupakan pengadil dalam pertandingan sepak bola, tugas dari seorang wasit ialah memimpin jalannya suatu pertandingan agar tetap menjunjung tinggi nilai yang terkandung dalam sepak bola yaitu *Fair Play* dimana nilai keadilan menjadi yang utama dalam permainan sepak bola. Seorang wasit juga dapat memberi sebuah pelanggaran apabila ada pemain yang menciderai nilai dari *Fair Play* tersebut dengan kata lain yaitu bermain dengan mengkasari lawan dan bermain curang.

Menurut BRIPTU Apep Sunarya cara yang lumrah dilakukan oleh pengatur skor dalam menjalankan pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola ialah sebagai berikut:

- 1) Pelaku/pengatur skor sebelumnya mengkondisikan ataupun memberikan instruksi terhadap para pihak siapa saja orang yang akan bisa diajak bekerjasama dengan pengatur skor untuk melakukan suatu pengaturan skor dalam sebuah pertandingan sepak bola seperti manajer, pelatih, pemain, dan wasit;
- 2) Melakukan kordinasi dan melakukan suatu pertemuan dengan para pihak yang sebelumnya telah dikordinasikan kemudian merencanakan skenario yang akan digunakan pada pertandingan yang akan disusupi dengan pengaturan skor.